

Qawā'id al-Fiqhiyyah – Kaidah-Kaidah Khusus di Bidang Hukum Keluarga

Muhammad Yahya Saputra *¹

Raudatul Muhlisah ²

Dhea Tul Mudmainah ³

Lisnawati ⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

*e-mail: yahyasaputra2314140069@febi.iain-palangkaraya.ac.id¹, raudatulmuhlisah11@gmail.com², mutmainahhh971@gmail.com³, lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id⁴

Abstrak

Qawā'id al-Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan aturan fikih secara sistematis dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah fikih khusus dalam bidang hukum keluarga Islam (al-ahwāl al-syakhshiyyah), serta relevansinya dalam menjawab persoalan hukum kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang mengkaji literatur dari Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah seperti ad-dharar yuzāl (kemudaratan harus dihilangkan), al-masyaaqqah tajlib at-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan), dan al-'ādah muḥakkamah (kebiasaan dapat dijadikan hukum) memiliki peran penting dalam pembentukan hukum keluarga yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Penerapan Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam hukum keluarga juga mencerminkan tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu menjaga maslahat dan keadilan. Kesimpulannya, Qawā'id al-Fiqhiyyah menjadi fondasi metodologis yang penting dalam ijtihad kontemporer untuk pengembangan hukum keluarga Islam. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya integrasi antara pemahaman fikih klasik dan pendekatan kontekstual untuk menjawab tantangan hukum keluarga di era modern.

Kata kunci: *Qawā'id al-Fiqhiyyah, Hukum Keluarga Islam*

Abstract

Qawā'id al-Fiqhiyyah are general principles in Islamic law that serve as guidelines for understanding and applying fiqh rules systematically and contextually. This study aims to examine the application of specific fiqh maxims in the field of Islamic family law (al-ahwāl al-syakhshiyyah), and their relevance in addressing contemporary legal issues. The research method used is a literature review with a descriptive-analytical approach, analyzing sources from the Qur'an, Hadith, and scholarly opinions. The findings reveal that maxims such as ad-dharar yuzāl (harm must be eliminated), al-mashaqqah tajlib at-taysir (hardship brings ease), and al-'ādah muḥakkamah (custom is an authoritative legal basis) play a crucial role in shaping family law that is adaptive and responsive to social change. The implementation of Qawā'id al-Fiqhiyyah in family law also reflects the primary objectives of Sharia (maqāṣid al-sharī'ah), namely the preservation of justice and public interest. In conclusion, Qawā'id al-Fiqhiyyah serve as a significant methodological foundation for contemporary ijtihad in the development of Islamic family law. The implication of this study is the necessity of integrating classical fiqh understanding with contextual approaches to address the challenges of modern family law.

Keywords: *Qawā'id al-Fiqhiyyah, Islamic Family Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan di dalam Islam adalah ikatan suci dua insan, laki-laki dan perempuan untuk disahkan dalam melakukan hubungan cinta bebas antara keduanya. Menikah merupakan hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam, karena pernikahan merupakan sarana mempertahankan jenis manusia dan sarana untuk memperbanyak populasi kaum muslimin (Fitria, 2024).

Keluarga menurut al-Faruqi adalah mereka yang terikat oleh ikatan darah yang hidup bersama yang suasananya diliputi dengan rasa cinta, percaya dan peduli, yang terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan antara pria dan wanita menurut persetujuan dan tanggung jawab masing-masing (mempelai) sesuai dengan hukum syari'ah (Ismail, 1998) dalam (Fitria, 2024).

Hukum keluarga Islam, atau *ahwal syakhsiyyah*, memainkan peran penting dalam mengatur hubungan dan interaksi antar anggota keluarga dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, *qawaid fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) menjadi landasan filosofis yang krusial untuk memahami dan menerapkan hukum keluarga yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, tantangan yang dihadapi oleh keluarga Muslim di era kontemporer, seperti perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan globalisasi, memerlukan pendekatan hukum yang lebih responsif dan adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran *qawaid fiqhiyyah* dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang relevan dengan kondisi saat ini (Faisal, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana *qawaid fiqhiyyah* dapat diterapkan dalam konteks hukum keluarga Islam, serta untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah fikih yang relevan dalam menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh keluarga Muslim di era digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, sehingga dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antar anggota keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran *qawaid fiqhiyyah* dalam hukum keluarga Islam, serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai penerapan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan keluarga Muslim di era kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode perpustakaan dalam mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan *Qawā'id al-Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Khusus di Bidang Hukum Keluarga*. Data diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Keluarga (*Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah*)

Hukum keluarga dalam Islam atau *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar anggota keluarga seperti pernikahan, perceraian, perwalian, nafkah, warisan, dan nasab. Hukum ini tidak hanya berperan sebagai pengatur hubungan sosial, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi. Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan institusi utama yang menjadi dasar pembentukan masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan mengenai hukum keluarga diposisikan sebagai pondasi penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis dan sejahtera (Aziz, 2020).

Hukum keluarga Islam tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan kontekstual, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya, dalam menghadapi permasalahan sosial modern seperti perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga atau hak asuh anak, ulama fikih kontemporer mengembangkan pendekatan *ijtihadiah* berdasarkan *maqashid syariah*. Ini menunjukkan bahwa hukum keluarga bersifat dinamis dan selalu mengedepankan kemaslahatan umat (Nasution, 2021).

Secara struktural, hukum keluarga dalam Islam tidak hanya berdasar pada teks-teks normatif seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga pada *ijma'*, *qiyas*, dan kaidah fikih. Keseimbangan antara *nash* dan rasionalitas hukum menjadikan hukum keluarga mampu menjawab kebutuhan umat Islam lintas zaman. Konsep ini penting agar syariah tidak hanya menjadi aturan legalistik semata, tetapi menjadi panduan hidup yang aplikatif.

Keluarga dalam Islam juga dipandang sebagai sarana pendidikan utama. Melalui keluarga, nilai-nilai akhlak, adab, dan tanggung jawab ditanamkan sejak dini. Oleh karena itu, hukum keluarga sangat menekankan peran suami dan istri dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Inilah yang membedakan hukum keluarga Islam dari sistem hukum positif yang cenderung hanya menekankan aspek legalitas formal.

Pemahaman terhadap hukum keluarga perlu didukung oleh pendekatan integratif antara ilmu fikih, sosiologi keluarga, dan psikologi Islam. Dengan demikian, penegakan hukum keluarga akan lebih humanis, adil, dan solutif dalam merespon dinamika sosial yang terus berubah. Hukum keluarga bukan sekadar perangkat hukum, melainkan sistem nilai yang menjiwai kehidupan berumah tangga umat Islam.

Ayat Al-Qur'an:

يَتَفَكَّرُونَ لَآيَاتٍ ذَٰلِكَ فِي إِنَّ َّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلْقٍ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Kaidah Kaidah Khusus di Bidang Hukum Keluarga

Dalam hukum Islam, terdapat kaidah-kaidah fikih yang berfungsi sebagai prinsip dasar dalam menetapkan hukum, termasuk di bidang hukum keluarga. Salah satu kaidah penting adalah “*ad-dhararu yuzâlu*” yang artinya kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini digunakan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran istri, atau anak-anak yang menjadi korban konflik orang tua. Prinsip ini menjadi dasar bahwa Islam tidak membenarkan adanya kerusakan dalam hubungan keluarga.

Kaidah “*al-masyaqqah tajlibut-taysîr*” (kesulitan membawa kemudahan) juga sering diterapkan dalam penyelesaian persoalan rumah tangga. Misalnya, apabila istri atau suami berada dalam kondisi yang sangat berat secara ekonomi atau psikologis, maka hukum memberi kelonggaran dalam hal kewajiban tertentu. Ini menjadi bukti bahwa hukum Islam sangat memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi manusia, termasuk dalam ruang domestik.

Ada juga kaidah “*al-‘adah muhakkamah*” (kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum), yang memberi ruang bagi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam praktik pernikahan di berbagai daerah, bentuk mahar, cara akad, atau tradisi pasca pernikahan bisa berbeda. Selama substansinya tidak melanggar syariat, maka hal itu bisa dibenarkan. Ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam sangat adaptif terhadap kebudayaan. Kaidah-kaidah khusus ini juga berlandaskan pada maqashid syariah, yaitu lima tujuan pokok syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum keluarga, dua maqashid utama adalah menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*). Dengan berpegang pada kaidah-kaidah ini, penyelesaian masalah keluarga tidak hanya legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan maslahat dan keadilan.

Pemahaman terhadap kaidah-kaidah fikih ini sangat penting bagi para hakim, advokat, dan konselor keluarga Islam. Kaidah ini menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berubah. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat menjadi sistem hukum yang solutif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan umat.

Hadis Nabi SAW:

ضَرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ibn Majah, No. 2340)

KESIMPULAN

Qawā'id al-Fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fikih memiliki peran sentral dalam pembentukan dan penerapan hukum keluarga Islam (*al-ahwâl al-syakhsiyyah*) yang adil, humanis, dan kontekstual. Dalam dinamika kehidupan keluarga Muslim, khususnya di era modern yang penuh tantangan sosial dan teknologi, kaidah-kaidah seperti *ad-dhararu yuzâlu* (kemudharatan harus dihilangkan), *al-masyaqqah tajlibu at-taysîr* (kesulitan membawa kemudahan), dan *al-‘adah muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum) menjadi instrumen penting dalam menjawab persoalan-persoalan aktual.

Penerapan kaidah fikih tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga mempertimbangkan maqâshid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*),

sehingga hukum keluarga dapat bersifat fleksibel, solutif, dan adaptif terhadap budaya lokal serta kondisi sosial masyarakat. Pendekatan integratif antara teks normatif, rasionalitas hukum, dan realitas sosial menjadikan hukum keluarga Islam relevan dan mampu menjaga nilai-nilai sakral institusi keluarga sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Ahmad. (2020). Qawa'id Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga. *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.
- Karmelia, Linda. (2023). Implementasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2), 98–107.
- Fauzan, Samad, & Mukhtar, Makmunzir. (2022). Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga. *Jurnal USRAH*, 2(1).
- Firmansyah, Heri. (2024). Qawaid Fiqhiyyah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Al-Qadha*, 2(2).
- Mujiburrahman. (2018). Konsep Keluarga Maṣlaḥah menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Murdan, Murdan. (2018). Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak dari Perspektif Interlegalitas Hukum. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Abdillah, Yasin Yusuf. (2018). Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Rifqi, Muhammad Jazil. (2018). Analisis Utilitarianisme terhadap Dispensasi Nikah pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Muchimah, Muchimah. (2018). Komparasi Hak Istri pada KHI, HAM dan Mazhab. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Muzakir, Kahar. (2022). Inheritance Law in the Perspective of Customary Law, Civil Law and Islamic Law. *Indonesian Journal of Society Development*, 1(2), 119–124.